

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Ketidakjelasan definisi perusahaan pelayaran nasional yang dituangkan dalam KMK No.370/KMK.03/2003 menjadi dasar perbedaan perlakuan pengenaan PPN antara perusahaan pelayaran niaga nasional dengan perusahaan non niaga nasional. Penjabaran defenisi itulah yang mendasari suatu perusahaan boleh memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) yang dikeluarkan oleh Departemen perhubungan laut. Berdasarkan kriteria kepemilikan SIUPP ini perusahaan menjadi terdaftar dan berhak mendapatkan fasilitas pembebasan PPN atas transaksi pengadaan kapal laut.
2. Implikasi adanya perbedaan perlakuan pengenaan PPN bagi perusahaan pelayaran nasional dalah likuiditas perusahaan dalam jangka pendek menjadi agak terganggu sehingga sulit untuk tumbuh dan berkembang dengan akibat pelemahan daya saing dengan perusahaan pelayaran asing. Kondisi arus dana pada periode berjalan akan terpengaruh dengan adanya pembayaran PPN pada bulan tersebut. Perusahaan tidak hanya fokus terhadap biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan operasional perusahaan tetapi juga harus memperhitungkan adanya pembebanan tambahan pajak ini. Hal ini terjadi karena perusahaan harus menyisihkan uang untuk pembayaran PPN untuk pengadaan kapal laut.

B. Saran

1. Untuk menjadikan fasilitas pembebasan PPN atas pengadaan kapal laut (vessel) dan industri pelayaran tepat sasaran, sebaiknya pemerintah membuat defenisi “perusahaan pelayaran” lebih fokus terhadap karakteristik dari perusahaan pelayaran, yakni dengan mensyaratkan beberapa kriteria kritikal seperti : perusahaan harus berbentuk badan hukum yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, memiliki struktur organisasi perusahaan sesuai dengan operasional pelayaran, kegiatan operasional pelayarannya meliputi wilayah Indonesia, dan secara administratif telah terdaftar di Direktorat Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan.
2. Agar dalam birokrasi dan persyaratan pengajuan SKB PPN terutama untuk impor lebih disederhanakan yakni dengan menerapkan azas de-minimuus dalam penyediaan dokumen yang sekurang-kurangnya meliputi: Surat Keterangan terdaftar di Direktorat Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan dan Kelengkapan dokumen barang yang diimpor seperti: invoice, PIB, manifest, perijinan dari instansi terkait, dan dokumen pendukung ekspor kerja sehingga pelayanan terhadap permohonan tersebut dapat dengan cepat selesai dilaksanakan.